

**KONSEPSI MEMPERDAGANGKAN PENGARUH DALAM TINDAK  
PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI ASAS LEGALITAS  
(ORIENTASI TERHADAP PEMBARUAN HUKUM PIDANA)**

**DISERTASI**



Oleh

**DEFIKA YUFIANDRA**

**NIM : 1730112005**

**Komisi Promotor:**

**PROF. DR. ISMANSYAH, S.H.,M.H.**

**DR. FADILLAH SABRI, S.H.,M.H.**

**PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

## ABSTRAK

### KONSEPSI MEMPERDAGANGKAN PENGARUH DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI ASAS LEGALITAS (ORIENTASI TERHADAP PEMBARUAN HUKUM PIDANA)

(Defika Yufiandra, 1730112005, 333 halaman, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2024)

Memperdagangkan pengaruh adalah salah satu bentuk perilaku koruptif. Memperdagangkan pengaruh diatur dalam United Nations Convention Against Corruption dan di ratifikasi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption dalam Namun di Indonesia perbuatan ini masih belum dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, meski telah dilakukannya ratifikasi. Sudah ada beberapa putusan pengadilan yang menghukum pelaku memperdagangkan pengaruh, namun tidak berdasarkan perbuatannya karena tidak ada pasal mengenai memperdagangkan pengaruh. Adapun permasalahan yang dibahas di dalam Disertasi ini adalah: 1. Bagaimanakah bentuk memperdagangkan pengaruh dalam tindak pidana korupsi di Indonesia? 2. Bagaimanakah cara pemberantasan memperdagangkan pengaruh dengan hukum positif Indonesia apabila dikaitkan dengan asas legalitas? 3. Bagaimana upaya mewujudkan memperdagangkan pengaruh sebagai tindak pidana korupsi dalam orientasi pembaruan hukum pidana? Tujuan dari penulisan Disertasi ini adalah: 1. Untuk mengkaji konsep dan menganalisis bagaimana bentuk memperdagangkan pengaruh dalam tindak pidana korupsi di Indonesia; 2. Untuk mengkaji dan menemukan indikator pada pemberantasan memperdagangkan pengaruh dengan hukum positif Indonesia apabila dikaitkan dengan asas legalitas; 3. Untuk membuat kajian lebih mendalam dan membuat *blue print* terkait konsepsi implementasi memperdagangkan pengaruh dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia di masa mendatang. Penelitian Disertasi ini menggunakan pendekatan yuridis Normatif yang melihat dan mencari bagaimana bentuk memperdagangkan pengaruh dalam tindak pidana korupsi di Indonesia yang kemudian dihubungkan dengan asas legalitas dan upaya mewujudkan memperdagangkan pengaruh sebagai tindak pidana korupsi. Penelitian Disertasi ini bersifat deskriptif analitis. Analisis data yang dipergunakan di dalam penulisan Disertasi ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian Disertasi ini adalah: 1. Bentuk memperdagangkan pengaruh dikelompokkan menjadi 3 (tiga) pola, yaitu pola vertikal, vertikal dengan broker, dan horizontal; 2. Praktik perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai memperdagangkan pengaruh sampai saat di Indonesia belum memiliki norma substantif, namun dalam praktiknya di lapangan Pelaku memperdagangkan pengaruh dihukum dengan pasal suap dan gratifikasi sehingga penegakan hukum tersebut tidak ideal dan tidak sesuai prinsip hukum; 3. Penegakan hukum memperdagangkan pengaruh dihukum idealnya dihukum dengan dibuatnya ketentuan yang memuat pemidanaan perbuatan memperdagangkan pengaruh demi keadilan dan kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Korupsi, Pidana, Memperdagangkan Pengaruh

## ABSTRACT

### *THE CONCEPT OF TRADING IN INFLUENCE IN CORRUPTION CRIMES VIEWED FORM THE PRINCIPLE OF LEGALITY (ORIENTATION TOWARDS CRIMINAL LAW REFORM)*

*(Defika Yufiandra, 1730112005, 333 pages, Doctor of Law Study Program Faculty of Law University of Andalas, 2024)*

*Trading influence is one form of corrupt behavior. Trading influence is regulated in the United Nations Convention Against Corruption and ratified through Law Number 7 of 2006 concerning Ratification of the United Nations Convention Against Corruption. However, in Indonesia, this act is not yet categorized as a crime, even though ratification has been carried out. There have been several court decisions that punish perpetrators of trading influence, but not based on their actions because there is no article about trading influence. The problems discussed in this Dissertation are: 1. What is the form of trading influence in corruption crimes in Indonesia? 2. How is the eradication of trading influence with positive Indonesian law if it is associated with the principle of legality? 3. How to realize trading influence as a corruption crime in the orientation of criminal law renewal? The purpose of writing this Dissertation is: 1. To study the concept and analyze how the form of trading influence in corruption crimes in Indonesia; 2. To study and find indicators in the eradication of trading influence with positive Indonesian law if it is associated with the principle of legality; 3. To make a deeper study and create a blueprint related to the conception of the implementation of trading influence in the eradication of corruption crimes in Indonesia in the future. This Dissertation research uses a Normative juridical approach that looks at and seeks how the form of trading influence in corruption crimes in Indonesia is then associated with the principle of legality and efforts to realize trading influence as a corruption crime. This Dissertation research is descriptive analytical. The data analysis used in writing this Dissertation is qualitative descriptive analysis. The results of this Dissertation research are: 1. The form of trading influence is grouped into 3 (three) patterns, namely vertical, vertical with a broker, and horizontal; 2. The practice of actions that can be categorized as trading influence until now in Indonesia does not have substantive norms, but in practice in the field, perpetrators of trading influence are punished with bribery and gratification articles so that law enforcement is not ideal and does not comply with legal principles; 3. Law enforcement of trading influence is ideally punished by making provisions that contain criminalization of trading influence for the sake of justice and legal certainty..*

*Keywords: Corruption, Criminal, Trading Influence*